

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan prinsip-prinsip serta asas dari negara hukum. Asas *contrarius actus* yang termuat secara eksplisit dalam Penjelasan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 telah membuka celah bagi pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang. Hal ini didukung dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62, serta diperkuat oleh Pasal 80 A yang memungkinkan pemerintah untuk mencabut status badan hukum Ormas tanpa terlebih dahulu melewati mekanisme peradilan. Artinya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini telah meniadakan *due process of law*, pembagian kekuasaan, dimana lembaga eksekutif telah memonopoli semua mekanisme dalam pembubaran suatu ormas. Hal ini tentunya akan mengakibatkan pemerintah bertindak sewenang-wenang (*abuse of power*).
2. Mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ideal diterapkan oleh Indonesia dalam perspektif negara hukum (*ius constituendum*) adalah dengan penerapan asas *presumption of innocence* atau melalui mekanisme peradilan di Pengadilan sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Mekanisme ini merupakan jalan tengah “pertikaian” antara pemerintah dan hak-hak kebebasan berserikat dan berkumpul didalam Ormas yang ditengahi oleh, kekuasaan kehakiman yang berdiri pada garis tengah. Serta agar lebih terjamin bahwa apa yang dipertimbangkan oleh hakim didalam proses peradilan adalah bentuk dari salah satu upaya agar mendapatkan putusan yang objektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas yang menjadi saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah harus mengedepankan prinsip serta asas negara hukum dan demokrasi dalam membuat kebijakan, terutama terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan. Untuk itu diperlukan perubahan muatan materi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Mekanisme pembubaran ormas harus memuat prinsip *due process of law* dalam hal penerapannya. Agar terciptanya keharmonisan antara pemerintah dan rakyat, serta menghilangkan praktik kesewenang-wenangan pemerintah (*abuse of power*).
2. Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah berlangsung beberapa tahun ini, dengan melibatkan peran lembaga peradilan (yudikatif) dalam pembubaran ormas sebagai wujud implementasi dari *due process of law* dan *equality before the law*.